




TAHUN 2025

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME**

 @ppidbnptri

 ppid.bnpt.go.id



KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pemenuhan hak masyarakat atas informasi tidak hanya menjadi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagian dari komitmen institusi untuk membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang terbuka, responsif, dan profesional. Melalui pengelolaan informasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus melakukan penguatan sistem layanan informasi publik secara berkelanjutan. Berbagai langkah strategis ditempuh melalui peningkatan tata kelola, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi informasi, serta pembenahan mekanisme pelayanan dan dokumentasi agar layanan semakin cepat, tepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, sejumlah program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik, antara lain rapat koordinasi pengelolaan PPID, kegiatan benchmarking layanan informasi publik sebagai sarana pembelajaran praktik baik, audiensi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat, partisipasi dalam pameran keterbukaan informasi publik, keikutsertaan dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik serta uji publik, serta bimbingan teknis penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Berbagai upaya tersebut membuahkan hasil yang membanggakan. Pada ajang Information Transparency Award dalam rangkaian Pameran Keterbukaan Informasi Publik, PPID berhasil meraih Juara II kategori Booth Terinformatif sebagai apresiasi atas penyajian informasi yang edukatif dan komunikatif kepada masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, PPID memperoleh predikat “Informatif” dengan nilai 95,53, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam aspek kebijakan, pelayanan, dokumentasi, digitalisasi, serta komitmen organisasi terhadap keterbukaan informasi.

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja sekaligus sarana refleksi atas capaian, tantangan, dan langkah perbaikan ke depan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan layanan informasi publik serta menjadi dasar dalam mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bogor, 11 Maret 2026

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat



Tejo Wijanarko, S.I.K

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI	vi
RESUME PELAYANAN INFORMASI	vii
A. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BNPT	
1. Pendahuluan	1
2. Kategori Informasi Publik	2
B. FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BNPT	
1. Ruang Layanan PPID BNPT	4
2. Layanan Digital BNPT	5
C. PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BNPT	
1. Rekapitulasi Permintaan Informasi	8
2. Klasifikasi Permintaan Informasi	9
D. KEGIATAN PPID BNPT	
1. Rapat Koordinasi	11
2. Benchmarking Layanan Informasi Publik	12
3. Audiensi dengan Komisi Informasi Pusat	12

4. Pameran Keterbukaan Informasi Publik	13
5. Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik	14
6. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan	15
E. CAPAIAN PPID BNPT	
1. Information Transparency Award	17
2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	18
F. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BNPT	19
G. RENCANA AKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BNPT	20
LAMPIRAN 1	21
LAMPIRAN 2	26
LAMPIRAN 3	30
LAMPIRAN 4	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur PPID BNPT	4
Gambar 2. Ruang Layanan PPID BNPT	5
Gambar 3. Media sosial resmi @ppidbnptri dan @bnptri	5
Gambar 4. WhatsApp Layanan Informasi dan Pengaduan	9
Gambar 5. Website PPID BNPT	6
Gambar 6. RPID BNPT Mobile Apps	7
Gambar 7. Rekapitulasi Permintaan Informasi Januari - Desember 2025	8
Gambar 8. Klasifikasi Permintaan Informasi berdasarkan Saluran PPID BNPT	9
Gambar 9. Klasifikasi berdasarkan Topik Permintaan Informasi....	10
Gambar 10. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik BNPT Tahun 2025	11
Gambar 11. Benchmarking Tim PPID BNPT	12
Gambar 12. Audiensi BNPT dengan KIP	13
Gambar 13. Pameran Keterbukaan Informasi Publik	14
Gambar 14. Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	15
Gambar 15. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan	16
Gambar 16. BNPT dalam Information Transparency Award	17
Gambar 17. BNPT dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025	18

MAKLUMAT

PELAYANAN INFORMASI



Dengan ini berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang **SIAGA (Sinergi, Informatif, Akuntabel, Gesit, dan Amanah)**



RESUME

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BNPT 2025

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

TOTAL

32

DITERIMA

31

DITOLAK

1

***) Keterangan**

- Waktu menjawab setiap permohonan informasi 9-14 hari kerja
- Permintaan yang ditolak karena informasi yang diminta tidak dikuasai

SALURAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

- Website: ppid.bnpt.go.id
- Email: ppid@bnpt.go.id
- Call Center: 174
- WhatsApp: 0821-1111-3174
- Instagram: @ppidbnptri

A. GAMBARAN UMUM

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BNPT

1. Pendahuluan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang lebih dikenal dengan singkatan PPID, merupakan sebuah struktur penting dalam setiap badan publik yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan PPID menjadi simbol komitmen negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai badan publik yang memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik. Melalui PPID, BNPT berupaya memberikan layanan informasi publik secara profesional, cepat dan tepat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID BNPT berpedoman pada visi: “Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang SIAGA (Sinergi, Informatif, Akuntabel, Gesit, dan Amanah)”.

Visi tersebut diwujudkan melalui sejumlah misi yaitu:

- Meningkatkan kolaborasi dengan unit kerja dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- Membangun dan mengembangkan sistem akses pelayanan informasi yang inklusif berbasis teknologi informasi;
- Menyediakan data dan informasi kepada masyarakat secara aktual dan faktual;
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk pelayanan informasi BNPT RI yang berkualitas dan profesional.

Struktur PPID dilingkungan BNPT terdiri atas Atasan PPID, Tim Perimbangan, PPID, PPID Pelaksana dan didukung oleh Petugas Pelayanan Informasi yang tersebar di unit-unit kerja terkait. PPID memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, mulai dari penetapan kebijakan layanan, pengelolaan daftar informasi publik, hingga penanganan informasi dan keberatan.

Sementara itu, PPID Pelaksana berperan dalam mendukung penyediaan informasi di lingkup unit kerja masing-masing, serta memastikan dokumentasi informasi dikelola secara sistematis dan dapat diakses sesuai kebutuhan, Struktur PPID BNPT digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR PPID BNPT

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan BNPT



Gambar 1. Struktur PPID BNPT

Adapun tugas dan fungsi utama PPID BNPT antara lain adalah menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP), memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun digital, menangani keberatan informasi, melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja, serta mengelola dokumentasi informasi publik secara digital dan manual. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID juga memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan telah melalui proses verifikasi dan uji konsekuensi untuk kategori informasi yang dikecualikan, terutama yang berkaitan dengan aspek keamanan negara.

2. Kategori Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2022, kategori informasi publik di lingkungan BNPT, meliputi:

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:

- Profil BNPT;
- Agenda kegiatan;
- Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup BNPT;
- DIPA;

- Rencana Kerja dan Anggaran;
- Realisasi Anggaran;
- Laporan keuangan;
- LHKPN pimpinan;
- Laporan akses informasi publik;
- Dokumen peraturan dan keputusan BNPT;
- Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran; dan
- Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan akan diumumkan dalam kondisi darurat yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik.

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat di BNPT, meliputi:

- Daftar Informasi Publik (DIP);
- Informasi tentang daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan yang sedang dalam proses penyusunan;
- SOP pelayanan informasi;
- Daftar surat perjanjian/MoU.

4. Informasi yang dikecualikan, berdasarkan keputusan Atasan PPID Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BNPT. BNPT melakukan pengujian konsekuensi dengan tiga tahapan yaitu pengumpulan daftar informasi yang dikecualikan dari seluruh unit kerja, persiapan pengujian konsekuensi, melaksanakan pengujian konsekuensi, dan penetapan hasil pengujian konsekuensi menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Dalam menghadapi dinamika kebutuhan informasi publik yang terus berkembang, PPID BNPT secara berkelanjutan melakukan penguatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem layanan informasi berbasis digital. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa penyediaan dan pelayanan informasi publik berjalan secara tertib efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, PPID BNPT tidak hanya melaksanakan fungsi administratif dalam pengelolaan informasi, tetapi juga berperan dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang akuntabel dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

B. FASILITAS

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BNPT

1. Ruang Layanan PPID BNPT


PPID BNPT menyediakan berbagai fasilitas layanan informasi untuk menjamin kemudahan akses bagi masyarakat. Fasilitas tersebut dikembangkan secara terpadu, baik melalui layanan tatap muka maupun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pelayanan informasi publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan responsif. Untuk layanan tatap muka PPID BNPT menyediakan ruangan layanan informasi publik yang difungsikan sebagai sarana pelayanan langsung kepada pemohon informasi. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung layanan, seperti meja layanan, perangkat komputer, akses internet serta sarana administrasi lainnya yang menunjang proses permohonan dan pemberian informasi. PPID BNPT juga menyediakan ruangan prioritas di lantai 1 Gedung Baladika untuk memudahkan pelayanan informasi terhadap kelompok disabilitas.



Gambar 2. Ruang Layanan PPID BNPT


2. Layanan Digital PPID BNPT

Sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan komunikasi digital, PPID BNPT memanfaatkan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi publik. Media sosial resmi @ppidbnptri digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai pengumuman layanan informasi sedangkan media sosial resmi @bnptri digunakan untuk menyampaikan informasi kelembagaan, program dan kegiatan, serta konten edukatif yang relevan dengan tugas dan fungsi BNPT. Pemanfaatan media sosial ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi, meningkatkan keterbukaan, serta mendorong interaksi yang lebih aktif antara BNPT dan masyarakat.




Gambar 3. Media sosial resmi @ppidbnptri dan @bnptri

PPID BNPT juga menyediakan layanan informasi dan pengaduan melalui kanal WhatsApp sebagai bentuk inovasi layanan yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan akses. Masyarakat dapat memperoleh informasi, melakukan konsultasi awal, serta menyampaikan pengaduan melalui fitur chatbot yang langsung terhubung ke Whatsapp Layanan Informasi dan Pengaduan BNPT.




Gambar 4. WhatsApp Layanan Informasi dan Pengaduan

Website PPID BNPT merupakan sarana utama pelayanan informasi publik berbasis daring yang dikelola secara resmi oleh PPID. Website ini memuat berbagai informasi publik sesuai dengan klasifikasi informasi, meliputi informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, serta informasi lainnya yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Atasan PPID BNPT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai. Selain itu, website PPID BNPT juga menyediakan informasi mengenai standar pelayanan informasi publik, prosedur permohonan informasi, serta mekanisme pengajuan keberatan.



Gambar 5. Website PPID BNPT

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan website PPID BNPT menunjukkan perkembangan yang semakin baik sebagai sarana penyediaan informasi publik. Pemanfaatan website PPID terus ditingkatkan melalui pemutakhiran konten dan penyajian informasi yang diperbarui secara berkala minimal 6 bulan sekali. PPID BNPT juga mengembangkan PPID Mobile Apps. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik, mengajukan permohonan informasi, serta memantau status permohonan secara mandiri. PPID BNPT Mobile Apps telah terintegrasi dengan website ppid.bnpt.go.id yang saat ini tersedia di google playstore.



Gambar 6. PPID BNPT Mobile Apps


Secara keseluruhan, fasilitas pelayanan informasi publik yang disediakan oleh PPID BNPT telah mendukung terselenggaranya pelayanan informasi publik secara efektif dan berkesinambungan. Penyediaan berbagai kanal layanan, baik secara langsung maupun berbasis digital, merupakan wujud komitmen PPID BNPT dalam meningkatkan kemudahan akses informasi, transparansi, serta kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Ke depan, pengelolaan fasilitas pelayanan informasi publik akan terus ditingkatkan seiring dengan upaya penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan BNPT.

C. PENGELOLAAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BNPT

1. Rekapitulasi Permintaan Informasi

Pengelolaan pelayanan informasi publik PPID BNPT sepanjang tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi kepada masyarakat. Pelayanan informasi diselenggarakan secara terencana dan sistematis melalui berbagai media saluran pelayanan, baik secara elektronik maupun non-elektronik, guna menjamin kemudahan akses, keterjangkauan layanan, serta kepastian prosedur bagi pemohon informasi publik. Pengelolaan layanan informasi publik dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar layanan informasi yang berlaku di lingkungan BNPT.



Gambar 7. Rekapitulasi Permintaan Informasi Januari - Desember 2025


Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 7, jumlah permintaan informasi publik yang masuk selama periode Januari hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 32 permintaan. Dari jumlah tersebut, 31 permohonan dinyatakan dipenuhi dan diproses, sedangkan 1 permohonan dinyatakan ditolak. Adapun alasan penolakan yakni karena informasi yang dimohonkan tidak berada dalam penguasaan BNPT atau bukan merupakan kewenangan BNPT, sehingga tidak dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Klasifikasi Permintaan Informasi


Berdasarkan Gambar 8. Klasifikasi Permintaan Informasi berdasarkan Saluran PPID BNPT, diketahui bahwa media layanan informasi publik yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah WhatsApp, dengan jumlah 11 permohonan informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih saluran komunikasi yang mudah diakses, responsif, dan bersifat real time dalam mengajukan permohonan informasi publik.

Saluran website resmi PPID berada pada urutan kedua dengan 8 permohonan informasi, yang mencerminkan bahwa kanal layanan informasi berbasis sistem masih cukup efektif dan digunakan oleh masyarakat, khususnya untuk permohonan yang bersifat formal dan membutuhkan dokumentasi. Selanjutnya, email digunakan oleh 6 pemohon, yang menunjukkan bahwa media surat elektronik tetap relevan sebagai sarana komunikasi resmi, terutama untuk permohonan informasi yang memerlukan uraian tertulis dan lampiran pendukung.

Sementara itu, kunjungan langsung tercatat sebanyak 4 permohonan, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih membutuhkan layanan tatap muka dalam memperoleh informasi publik. Adapun penggunaan media sosial Instagram relatif masih terbatas dengan 2 permohonan informasi, dan call center menjadi saluran yang paling sedikit digunakan, yakni hanya 1 permohonan informasi.



Gambar 8. Klasifikasi Permintaan Informasi berdasarkan Saluran PPID BNPT



Gambar 9. Klasifikasi berdasarkan Topik Permintaan Informasi

Kemudian, berdasarkan Gambar 9. Klasifikasi berdasarkan Topik Permintaan Informasi, dapat diketahui bahwa permintaan informasi publik yang masuk didominasi oleh topik Penelitian dan Wawancara dengan jumlah sebanyak 16 permohonan. Tingginya permintaan pada kategori ini menunjukkan besarnya minat peneliti ataupun mahasiswa terhadap data program kerja BNPT sebagai bahan kajian, penelitian, dan publikasi. Selanjutnya, topik Pertanyaan Mengenai BNPT menempati urutan kedua dengan 5 permohonan, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan informasi umum terkait tugas dan fungsi BNPT. Sementara itu, topik Pemulihan Korban dan Pertanyaan Lainnya masing-masing tercatat sebanyak 3 permintaan informasi terkait perlindungan korban.

Adapun permintaan informasi terkait Kerja Sama, FKPT, Kepegawaian, dan Mitra Deradikalisasi relatif lebih sedikit, masing-masing berkisar antara 1 dan 2 permohonan. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi pada kategori tersebut bersifat lebih khusus dan terbatas pada kalangan tertentu. Secara keseluruhan, dari kategorisasi topik permintaan informasi ini menggambarkan bahwa kebutuhan informasi publik terhadap BNPT masih didominasi oleh aspek edukatif dan informatif, khususnya yang berkaitan dengan penelitian dan pemahaman kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penyediaan informasi proaktif pada kanal resmi BNPT, terutama terkait data penelitian, profil kelembagaan, serta kebijakan strategis, guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

D. KEGIATAN

PPID BNPT

Sepanjang tahun 2025, PPID BNPT melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keterbukaan informasi publik, meliputi:

1. Rapat Koordinasi

Dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan layanan informasi yang telah berjalan sepanjang tahun 2024 serta meningkatkan pengelolaan informasi di era digital, PPID BNPT melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Tahun 2025. Rakor ini dilaksanakan secara luring pada tanggal 21 April 2025 bertempat di Aula Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana. Kegiatan Rakor ini dibuka oleh Brigjen Pol. Tejo Wijanarko, S.I.K. selaku Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat sekaligus PPID BNPT dan dihadiri oleh seluruh petugas pelayanan informasi dari masing-masing unit kerja di lingkungan BNPT. Pada Rakor ini narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Bapak Gede Narayana selaku Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik menyampaikan materi terkait “Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik” sebagai bentuk edukasi kepada seluruh peserta agar dapat meningkatkan pengelolaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 10. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik BNPT Tahun 2025

2. Benchmarking Layanan Informasi Publik

Tim PPID BNPT melaksanakan kegiatan Benchmarking Layanan Informasi Publik ke PPID Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 3 September 2025, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui pembelajaran praktik terbaik (best practice) yang telah diterapkan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Bapak Hito Yoga Pratyaksa, SE., M.Kom. menyampaikan paparan terkait kebijakan, program, serta berbagai inovasi yang telah dikembangkan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Hasil dari kegiatan benchmarking ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi PPID BNPT dalam melakukan penguatan tata kelola layanan informasi publik, khususnya optimalisasi media sosial sebagai sarana publikasi informasi berkala. Selain itu, pengembangan aplikasi layanan publik yang terintegrasi.



Gambar 11. Benchmarking Tim PPID BNPT

3. Audiensi dengan Komisi Informasi Pusat

BNPT melaksanakan audiensi dengan Komisi Informasi Pusat yang dihadiri oleh Kepala BNPT, Bapak Eddy Hartono, S.I.K., M.H. bersama Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Donny Yoegiantoro sebagai bentuk penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Komisi Informasi Pusat pada tanggal 8 September 2025 ini menjadi forum strategis untuk menyeleraskan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BNPT. BNPT berkomitmen dalam mendukung kebijakan Komisi Informasi Pusat (KIP). Upaya ini merupakan bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengatur kewajiban badan publik.



Gambar 12. Audiensi BNPT dengan KIP

4. Pameran Keterbukaan Informasi Publik

PPID BNPT berpartisipasi dalam kegiatan Pameran Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 14-16 Oktober 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini menjadi sarana strategis bagi badan publik untuk menyampaikan komitmen terhadap transparansi serta memperkenalkan berbagai inovasi layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam pameran tersebut, PPID BNPT menampilkan beragam program, layanan, serta kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan terorisme untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan diseminasi informasi kelembagaan. Melalui partisipasi dalam pameran ini, diharapkan dapat memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BNPT dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.



Gambar 13. Pameran Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

5. Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik

PPID BNPT mengikuti kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025 sebagai bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai komitmen, implementasi, serta inovasi badan publik dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempresentasikan keterkaitan program keterbukaan informasi

publik dengan program prioritas yang selaras dengan RPJMN 2024–2029. Paparan tersebut mencakup komitmen PPID BNPT melalui maklumat pelayanan, strategi implementasi kebijakan layanan informasi, pemenuhan hak akses informasi masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta berbagai inovasi layanan informasi untuk meningkatkan literasi dan edukasi publik. Uji publik ini dinilai oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Executive Director PUSKAHA Indonesia, serta praktisi keterbukaan informasi publik sebagai tim penguji independen.



Gambar 14. Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

6. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan

PPID BNPT menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 26 November 2025 yang dibuka secara resmi oleh Bapak Bangbang Surono, Ak., M.M., CA., selaku Sekretaris Utama sekaligus Atasan PPID BNPT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas layanan informasi publik dalam mengelola informasi, menjaga kualitas informasi yang disajikan, serta memperkuat pemahaman mengenai teknis uji konsekuensi dan penyusunan daftar informasi

yang dikecualikan. Dalam arahannya, Atasan PPID BNPT menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia, mengingat sebagian besar informasi yang dikuasai oleh BNPT berkaitan dengan aspek intelijen dan keamanan nasional. Bimbingan teknis ini menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, yaitu Bapak Syawaludin selaku Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyampaikan materi secara komprehensif mengenai proses uji konsekuensi hingga tahapan penyelesaian sengketa informasi publik.



Gambar 15. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan

E. CAPAIAN

PPID BNPT

Pada tahun 2025, capaian yang berhasil di raih oleh PPID BNPT diantaranya:

1. Information Transparency Award 2025

Information Transparency Award yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat merupakan rangkaian kegiatan pameran keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk menampilkan produk, inovasi, dan layanan informasi badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi dan interaksi langsung antara badan publik dan masyarakat, sekaligus mendorong penguatan literasi keterbukaan informasi publik. Adapun kategori penghargaan dalam Information Transparency Award meliputi:

- Badan Publik dengan Booth Terinformatif;
- Badan Publik dengan Penyedia Informasi Terbaik;
- Badan Publik dengan Strategi Komunikasi (Strakom) Terbaik;
- Badan Publik Terinovatif; dan
- Badan Pubik Terfavorit.

Dalam penyelenggaraan pameran keterbukaan informasi publik tersebut, BNPT berhasil meraih **Juara II kategori Booth Terinformatif**. Melalui keikutsertaan dan capaian ini, BNPT terus memperkuat peran PPID sebagai garda terdepan pelayanan informasi publik serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi yang akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.



Gambar 16. BNPT dalam Information Transparency Award 2025

2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat merupakan rangkaian akhir dari kegiatan Monitoring dan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan secara nasional terhadap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Partai Politik, dan Perguruan Tinggi. Monev KIP bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan sekaligus kualitas implementasi keterbukaan informasi publik. Proses penilaian dilakukan secara komprehensif melalui beberapa tahapan, meliputi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dengan bobot 80% dan Presentasi Uji Publik dengan bobot 20%. Dalam pengisian kuisisioner SAQ terdapat 6 indikator yaitu: indikator mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi publik, pengembangan website, kelembagaan, serta pengadaan barang dan jasa. Bagi Badan Publik yang memenuhi bobot penilaian diatas ambang batas, maka dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya yakni Presentasi Uji Publik.

Pada tahun 2025, BNPT mengalami peningkatan nilai monev KIP menjadi 95,53 (nilai tahun 2023: 57,36 dan nilai tahun 2024: 86,74) dengan predikat Informatif kategori LN-LPNK. BNPT diwakili oleh Sekretaris Utama selaku Atasan PPID menerima penganugerahan berupa Piala dan Piagam Badan Publik Informatif yang diserahkan oleh Ibu Rospita Vici Paulyn, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi pada 15 Desember 2025 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta. Adapun Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 terlampir (lampiran 4) dalam laporan ini.



Gambar 17. BNPT dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

F. KENDALA

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BNPT

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID BNPT diantaranya:

1. Belum meratanya pemahaman pegawai pada Unit Kerja di lingkungan BNPT selaku pemilik informasi mengenai prinsip keterbukaan informasi publik, sehingga masih diperlukan peningkatan awareness serta pendampingan guna memastikan pemenuhan permohonan informasi publik dapat dilaksanakan secara tepat, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemahaman Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana (Unit Kerja) di lingkungan BNPT dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi terhadap penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan masih belum optimal, sehingga proses pemutakhiran data serta penyampaian daftar informasi yang dikecualikan kepada PPID BNPT masih perlu ditingkatkan agar lebih akurat, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik.
3. Pencatatan administrasi layanan (register permohonan, waktu tanggapan, bukti tindak lanjut) belum terdokumentasi secara sistematis sehingga menyulitkan proses monitoring permintaan informasi di lingkungan BNPT.
4. Publikasi terkait prosedur, kanal layanan, serta jenis informasi yang tersedia di PPID BNPT belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas, sehingga tingkat pemanfaatan layanan informasi masih relatif terbatas.

G. RENCANA AKSI

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BNPT

PPID BNPT berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana aksi kedepan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pendampingan teknis dalam pengelolaan permohonan informasi secara berkala kepada seluruh unit kerja.
2. Melaksanakan workshop/klinik penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).
3. Mengembangkan sistem pencatatan digital terintegrasi (register permohonan, waktu tanggapan, disposisi, dan bukti tindaklanjut).
4. Optimalisasi website dan media sosial PPID BNPT dengan konten informatif.
5. Menyusun kalender konten publikasi layanan informasi publik secara berkala.
6. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan layanan PPID secara jemput bola kepada masyarakat dengan memanfaatkan forum/kegiatan rutin yang ada di unit kerja.

Lampiran 1

Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Tahun 2025



**LAPORAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
SENIN, 21 APRIL 2025**

PELAKSANAAN KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

Hari / Tanggal : Senin, 21 April 2025

Waktu : 10.00 s.d. selesai

Tempat : Ballroom Lt. 2 Museum Adhi Pradana BNPT

Sambutan : Brigjen Pol. Tejo Wijanarko, S.I.K. (Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas)

Narasumber : Gede Narayana (Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Komisi Informasi Pusat)

Peserta : Petugas Pelayanan Informasi Publik BNPT

POIN- POIN PEMBAHASAN

A. SAMBUTAN KEPALA BIRO PERENCANAAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SELAKU PPID

- Dalam sambutannya, Bapak Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah dilakukan pada tahun 2024, sehingga BNPT dapat memperoleh nilai 86,74 dengan predikat “Menuju Informatif”. Penilaian ini harus menjadi acuan bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi di tahun 2025 agar BNPT dapat menjadi Badan Publik yang Informatif atau setidaknya mempertahankan predikat yang sudah dicapai pada tahun yang lalu.
- Tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan informasi yang telah berjalan, serta meningkatkan tata kelola yang baik, termasuk bagaimana kita menyikapi era digital yang menghadirkan kemudahan sekaligus kompleksitas dalam pengelolaan informasi.
- Terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama: Pertama, penguatan kelembagaan dan peran aktif PPID. Kita perlu memastikan bahwa PPID bukan hanya nama, tetapi benar-benar berfungsi sebagai garda terdepan layanan informasi di BNPT.

- Kedua, penyusunan dan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) yang relevan, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan prinsip proaktif dan kemudahan layanan. Saat ini PPID sedang melakukan pembaruan website ppid.bnpt.go.id dimana salah satu fitur yang disediakan adalah DIP online, untuk itu setiap petugas pelayanan informasi diharapkan dapat melakukan pembaruan terhadap data dan informasi yang akan diunggah dalam website tersebut dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan data DIP terbaru yang diserahkan kepada PPID. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi, baik dari sisi kompetensi teknis, pemahaman regulasi, maupun keterampilan komunikasi publik. Hal ini penting agar setiap petugas layanan informasi dapat merespons permintaan publik secara profesional, cepat, dan solutif. Layanan informasi publik bukan sekadar menjawab permintaan informasi, tetapi mencerminkan bagaimana kita memperlakukan masyarakat sebagai mitra strategis pembangunan.

B. PAPARAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISIONER BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK, KOMISI INFORMASI PUSAT

- Landasan keterbukaan informasi adalah UUD 1945 Pasal 28 F tentang Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian, dari UUD tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar dibentuknya Komisi Informas Pusat. Komisi Informasi Pusat menyusun peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yakni Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) dan Peraturan Komisi Informasi tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI MONEV).
- Spirit keterbukaan informasi publik yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan dimana informasi harus terbuka namun tetap memuat unsur yang informasi yang dikecualikan. Akuntabilitas dimaknai sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipasi masyarakat adalah permintaan informasi dari masyarakat terhadap informasi yang dikuasai oleh Badan Publik.
- Tujuan Pasal 3 dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:
 1. Partisipasi Masyarakat: mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
 2. Ilmu Pengetahuan: mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 3. Good Governance: mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelayanan Informasi: meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- BNPT sebagai bagian dari Badan Publik memiliki kewajiban sebagai berikut:
 1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 3. Membuat pertimbangan [politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara] secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
 4. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
 5. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam Pasal 59 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana berikut:
 1. Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik.
 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
 3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada Publik.
 4. Pelaksanaan evaluasi oleh Komisi Informasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
 - Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah:
 1. Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan monev hendak memotret dan menilai apakah Badan Publik telah menjalankan kewajiban layanan informasi kepada publik, bukan kepada Komisi Informasi.
 2. Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik. Seberapa jauh Badan Publik memiliki konsistensi antara implementasi dengan aspek-aspek regulasi, konsistensi pemahaman, termasuk konsisten kelembagaan Badan Publik.
 3. Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian/compatible, kendala-kendala, dan hal-hal lain terkait dalam rangka mewujudkan standar keterbukaan informasi.
 4. Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik. Merupakan hasil dari proses penilaian yang menetapkan posisi kualifikasi Badan Publik.
 5. Memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.

C.DISKUSI DAN TANYA JAWAB

- 1.Pertanyaan: Bagaimana menanggapi pemohon informasi yang mengirimkan permohonan informasi berulang, padahal sudah kita respon bahwa informasi merupakan informasi dikecualikan. Jawaban: Jika ada permohonan yang berulang dan terus menerus dari pemohon informasi, maka PPID dan Petugas Pelayanan Informasi boleh menolak permohonan berulang dengan keyakinan bahwa informasi yang telah diberikan sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Publik berhak dalam menolak memberikan informasi kepada publik sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.Pertanyaan: Bagaimana cara kita menyampaikan informasi Barjas yang belum bisa diunggah karena masih dalam proses. Jawaban: informasi yang masih dalam proses pengadaan termasuk dalam informasi yang dikecualikan.
- 3.Pertanyaan: Bagaimana jika ada masyarakat yang meminta informasi pribadi salah satu Pejabat Publik seperti Ijazah. Jawaban: Ijazah merupakan informasi yang dikecualikan karena merupakan rahasia pribadi seseorang sehingga dalam kasus ini boleh diajukan ke Pengadilan jika yang bersangkutan menyatakan keberatan atas permintaan informasi pribadi tersebut.

Lampiran 2

Laporan Kegiatan Partisipasi BNPT dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



LAPORAN KEGIATAN
PARTISIPASI BNPT DALAM PAMERAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025
SELASA S.D. KAMIS, 14-16 OKTOBER 2025

PELAKSANAAN KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

Hari / Tanggal: Selasa s.d. Kamis, 14-16 Oktober 2025

Waktu: 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat: Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta

POIN-POIN PELAKSANAAN

Hari Pertama (Selasa, 14 Oktober 2025)

- Dalam rangka memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan kegiatan Pameran Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan pameran pertama yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat dengan tujuan mendorong budaya transparansi yang adaptif, kreatif, dan kolaboratif di tengah transformasi digital pemerintahan.
- Sebagai salah satu badan publik yang berkomitmen terhadap keterbukaan informasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) turut berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk memperkenalkan berbagai program, layanan, dan kebijakan publik yang relevan dengan upaya pencegahan terorisme. Kegiatan ini diikuti oleh 36 badan publik yang terdiri dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.
- Kegiatan Pameran Keterbukaan Informasi Publik ini dibuka dengan Opening Ceremony yang dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari berbagai badan publik. BNPT diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat dan Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi turut hadir dalam Opening Ceremony tersebut. BNPT berpartisipasi dengan menghadirkan booth yang mengusung konsep informasi edukatif dan interaktif yang terbagi dalam tiga zona utama, yaitu:
 1. Zona Edukasi, menampilkan informasi tentang Program Desa Siap Siaga, Indeks Potensi Radikalisme, Program Mitra Deradikalisasi, Satuan Tugas, dan Layanan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu.

2. Zona Layanan Informasi berisi pengenalan portal PPID BNPT serta simulasi layanan informasi publik.
 3. Zona Entertainment, menghadirkan permainan edukatif seputar pencegahan radikalisme dan keterbukaan informasi publik.
- Personil yang bertugas dalam pameran keterbukaan informasi ini terdiri dari beberapa unit kerja yaitu: Tim Kerja Kehumasan, Subdirektorat Kesiapsiagaan Nasional, dan Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat.
 - Pada hari pertama, booth BNPT dikunjungi oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Bapak Syawaludin, serta lebih dari 107 pengunjung yang terdiri dari perwakilan K/L, media, dan pelajar.

Hari Kedua (Rabu, 15 Oktober 2025)

- Pada hari kedua, Bapak Syawaludin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KIP, meninjau booth BNPT dalam rangka melakukan penilaian terhadap konsep booth dan pelaksanaan program BNPT dalam pencegahan terorisme serta mekanisme penyampaian informasi publik yang dikecualikan. Bapak Komisioner menginginkan ada sesi diskusi bersama untuk mereview Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan memperkuat analisis mitigasi dan risiko, agar BNPT memiliki landasan argumentatif yang kuat dalam menghadapi sengketa informasi.
- Kepala Biro Humas Lemhannas RI, Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P., juga berkunjung dan menanyakan tentang Indeks Potensi Radikalisme serta metode pengukurannya.
- Jumlah pengunjung booth BNPT pada hari kedua tercatat sebanyak 140 orang, sehingga total kunjungan selama dua hari mencapai 247 pengunjung.
- Beberapa pengunjung memberikan testimoni positif, menyebutkan bahwa booth BNPT terasa informatif, edukatif, dan interaktif, dengan penyajian konten yang menarik melalui games dan hadiah tematik.

Hari Ketiga (Kamis, 16 Oktober 2025)

- Hari ketiga merupakan puncak kegiatan yang diisi dengan kunjungan Pimpinan Tinggi BNPT dan Pimpinan Komisi Informasi Pusat serta penutupan acara. Booth BNPT mendapat kunjungan langsung dari Kepala BNPT, Sekretaris Utama, dan Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, yang hadir bersama Ketua Komisi Informasi Pusat. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi atas partisipasi aktif BNPT dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
- Selain itu, beberapa tim juri yaitu Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Ibu Rospita Vici Paulyn, Praktisi Komunikasi, Bapak Bayu Oktara turut meninjau booth BNPT untuk melakukan proses penilaian booth dalam rangka Information Transparency Award 2025.

- Jumlah pengunjung booth BNPT pada hari ketiga tercatat sebanyak 181 orang, yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga, pelajar, dan masyarakat umum. Dengan demikian total pengunjung booth selama pelaksanaan pameran mencapai 428 orang.
- Kegiatan hari ketiga ditutup dengan Closing Ceremony dan Pengumuman Pemenang Information Transparency Award 2025 dimana BNPT berhasil meraih Juara II Kategori Booth Terinformatif. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas inovasi BNPT dalam menyajikan informasi publik secara kreatif dan edukatif.

Lampiran 3

Laporan Kegiatan Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



**LAPORAN KEGIATAN
PRESENTASI UJI PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
SELASA, 17 NOVEMBER 2025**

PELAKSANAAN KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

Hari / Tanggal: Selasa, 17 November 2025

Waktu: 14.50 WIB s.d. selesai

Tempat: Grand Mercure Kemayoran

Peserta Uji Publik:

1. Provinsi Sumatera Selatan;
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
3. Provinsi Lampung;
4. UPN Veteran Jakarta.

Pemapar dari BNPT:

1. Brigjen Pol. Tejo Wijanarko S.I.K. (Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas selaku PPID);
2. Aristio Yudhanto, M.Ikom. (Ketua Tim Kerja Kehumasan)

Penguji:

1. Bapak Arya Sandhiyudha (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat);
2. Ibu Yenti Nurhidayat (Executive Director Puskaha Indonesia);
3. Bapak Danardono Sirajudin (Praktisi Keterbukaan Informasi Publik).

POIN PRESENTASI

- Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas selaku pemapar presentasi uji publik menyampaikan materi seputar keterkaitan keterbukaan informasi publik dengan program prioritas BNPT sesuai dengan RPJMN 2024-2029, komitmen PPID BNPT melalui maklumat pelayanan, strategi implementasi sesuai kebijakan layanan informasi yang ada di BNPT untuk memenuhi hak akses masyarakat sesuai UU no 14 tahun 2008, serta inovasi layanan informasi BNPT untuk mengedukasi publik.
- Sebagaimana arah pembangunan nasional, Presiden dan Wakil Presiden menetapkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
- Dalam kerangka tersebut, BNPT berperan mendukung Prioritas Nasional 2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

- Peran BNPT dijabarkan melalui sejumlah Kegiatan Prioritas, antara lain:
 1. Koordinasi Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme;
 2. Penguatan Kontra Radikalisasi;
 3. Penguatan Deradikalisasi Terorisme, hingga
 4. Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis.
- Kegiatan Prioritas BNPT dijalankan dengan prinsip transparan dan akuntabel sehingga pelaksanaannya mudah dipahami, dipantau, dan didukung oleh publik. Dalam konteks ini, PPID BNPT berperan memastikan akses setiap informasi terkait kegiatan prioritas BNPT tersedia dan dapat diakses publik sesuai amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Melalui pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi, PPID BNPT juga mendorong keterbukaan yang memungkinkan publik tidak hanya memahami, tetapi juga turut mendukung pelaksanaan kegiatan Prioritas. Inilah strategi pengelolaan layanan informasi publik yang terus kami perkuat untuk menjawab tantangan pelayanan publik kedepan dan memastikan keterbukaan informasi berjalan optimal.
- PPID Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang SIAGA (Sinergi, Informatif, Akuntabel, Gesit, dan Amanah) dalam memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen ini dituangkan secara resmi melalui maklumat pelayanan.
- Merujuk pada Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- Dalam memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik yang telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Pada tahun 2025, kebijakan Layanan Informasi Publik BNPT berfokus pada 4 poin berikut:
 1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan sederhana;
 2. Penguatan koordinasi internal dan eksternal;
 3. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi; dan
 4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan informasi publik.
- Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menjelaskan strategi dari masing-masing kebijakan Layanan Informasi Publik BNPT dengan dilanjutkan tanya jawab oleh Tim Penguji.

Lampiran 4

Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Tahun 2025



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/XII/2025

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Informasi Pusat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 NOMOR 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Keputusan Komisi Informasi Nomor 06/KEP/KIP/VIII/2025 tentang Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

KETIGA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah ditetapkan 7 (tujuh) Badan Publik terbaik nasional sebagaimana termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

- KEEMPAT : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah ditetapkan penghargaan secara khusus kepada 6 (enam) Badan Publik sebagaimana termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- KELIMA : Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,



DONNY YOESGIANTORO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/XII/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025**

1. Informatif

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	98.79
2.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	98.57
3.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	98.54
4.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	98.42
5.	KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	98.40
6.	KEMENTERIAN PERTANIAN	98.33
7.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	98.29
8.	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	98.03
9.	KEMENTERIAN KOPERASI	98.01
10.	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	97.96
11.	KEMENTERIAN KEUANGAN	97.80
12.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	97.13
13.	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	96.97
14.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	96.50
15.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	96.13
16.	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	96.05
17.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL	95.97
18.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	95.83
19.	KEMENTERIAN PERTAHANAN	95.80

20.	KEMENTERIAN HUKUM	95.79
21.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	95.73
22.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	95.59
23.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	95.47
24.	KEMENTERIAN KESEHATAN	95.37
25.	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	95.08
26.	KEMENTERIAN PARIWISATA	94.89
27.	KEMENTERIAN AGAMA	94.62
28.	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	94.39
29.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	94.12
30.	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	93.50
31.	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	93.01
32.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	91.81
33.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	91.56

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	98.90
2.	OTORITAS JASA KEUANGAN	98.70
3.	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	98.61
4.	KEJAKSAAN AGUNG RI	98.50
5.	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	98.49
6.	BANK INDONESIA	98.40
7.	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	98.34
8.	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	98.32
9.	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	98.11
10.	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	97.99
11.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	97.96
12.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	97.93
13.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	97.75
14.	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	97.61
15.	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	97.61
16.	BADAN PUSAT STATISTIK	97.55
17.	PERPUSTAKAAN NASIONAL	97.50

18.	KOMISI YUDISIAL	97.44
19.	MAHKAMAH AGUNG	97.43
20.	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	97.40
21.	RADIO REPUBLIK INDONESIA	97.35
22.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	97.00
23.	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	96.87
24.	MAHKAMAH KONSTITUSI	96.85
25.	BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	96.85
26.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	96.67
27.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	96.40
28.	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	95.99
29.	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	95.85
30.	BADAN GIZI NASIONAL	95.81
31.	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	95.60
32.	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	95.53
33.	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	94.91
34.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	93.35
35.	BADAN PANGAN NASIONAL	91.24

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI PEMILIHAN UMUM	97.84
2.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	97.70
3.	KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	97.07
4.	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	96.90
5.	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	96.23
6.	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	94.61
7.	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	94.50
8.	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	94.31
9.	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	93.41
10.	LEMBAGA SENSOR FILM	91.43
11.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	91.24

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	99.45
2.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	98.72
3.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	98.17

4.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	98.07
5.	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	97.25
6.	PEMERINTAH ACEH	97.06
7.	PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	96.47
8.	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	96.45
9.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	96.11
10.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	95.58
11.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	94.91
12.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	94.25
13.	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	94.19
14.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	93.36
15.	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	93.30
16.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	93.27
17.	PEMERINTAH PROVINSI BALI	93.11
18.	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	92.41
19.	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	92.10
20.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	92.07
21.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	90.35

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	99.19
2.	PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	99.02
3.	PT JASA MARGA (PERSERO) TBK	98.92
4.	PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)	98.81
5.	PT PERTAMINA (PERSERO)	98.67
6.	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	98.64
7.	PT TASPEN (PERSERO)	98.61
8.	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	98.47
9.	PERUM BULOG	98.45
10.	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	98.33
11.	PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)	98.29
12.	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	98.15
13.	PERUM JASA TIRTA II	98.11
14.	PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	98.10
15.	PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)	98.06
16.	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	97.97
17.	PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)	97.91
18.	PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	97.79
19.	PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)	97.71

20.	PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK	97.67
21.	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	97.67
22.	PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK	97.55
23.	PT HUTAMA KARYA (PERSERO)	97.38
24.	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	97.37
25.	PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)	97.20
26.	PT ASABRI (PERSERO)	97.07
27.	PERUM PERUMNAS	96.86
28.	PT BIO FARMA (PERSERO)	96.76
29.	PERUM JASA TIRTA I	96.70
30.	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK	96.69
31.	PERUM LPPNPI	96.43
32.	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	96.43
33.	PT DANAREKSA (PERSERO)	96.20
34.	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	95.67
35.	PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA	95.12
36.	PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	94.92
37.	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	94.79
38.	PERUM DAMRI	92.05
39.	PT POS INDONESIA (PERSERO)	90.95

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	98.87
2.	UNIVERSITAS GADJAH MADA	98.69
3.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	98.32
4.	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	98.09
5.	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	97.90
6.	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	97.90
7.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	97.82
8.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA	97.75
9.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	97.75
10.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI	97.28
11.	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	97.26
12.	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	97.21
13.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	97.17
14.	UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG	96.99
15.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	96.95
16.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	96.85
17.	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	96.70

18.	INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN	96.67
19.	UNIVERSITAS RIAU	96.52
20.	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	96.44
21.	UNIVERSITAS TERBUKA	96.43
22.	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	96.40
23.	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	96.37
24.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	95.68
25.	UNIVERSITAS ANDALAS	95.66
26.	UNIVERSITAS UDAYANA	95.65
27.	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	95.64
28.	UNIVERSITAS JEMBER	95.57
29.	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG	95.51
30.	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	95.33
31.	UNIVERSITAS SILIWANGI	95.11
32.	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	95.04
33.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	94.95
34.	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	94.84
35.	UNIVERSITAS LAMPUNG	94.62
36.	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	94.55
37.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	94.38
38.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG	94.24
39.	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	94.01
40.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE	93.39
41.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	93.23
42.	UNIVERSITAS MATARAM	93.18
43.	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	92.73
44.	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	92.69
45.	UNIVERSITAS INDONESIA	92.63
46.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA	92.53
47.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG	91.94
48.	UNIVERSITAS HASANUDDIN	91.71
49.	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	91.26
50.	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	91.20
51.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS	91.15
52.	UNIVERSITAS TADULAKO	90.97
53.	UNIVERSITAS TIDAR	90.85
54.	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	90.42

PARTAI POLITIK		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	98.56
2.	PARTAI DEMOKRAT	97.81
3.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	95.65
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	90.48

2. Menuju Informatif

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN KEHUTANAN	89.37
2.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	88.59
3.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	88.17
4.	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	84.41
5.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	82.45

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL	80.91

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	89.47
2.	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	89.21
3.	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	88.74
4.	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	87.58
5.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	86.97

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)	89.05
2.	PERUM PERHUTANI	87.57

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	89.89
2.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH	89.60
3.	UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	87.63
4.	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	85.67
5.	SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA	85.40
6.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA	84.01
7.	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	81.67

PARTAI POLITIK		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	83.61

3. Cukup Informatif

KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	77.91

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	78.85
2.	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	78.76
3.	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	77.15
4.	BADAN INTELIJEN NEGARA	60.24

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	78.59

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	77.87
2.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	76.81

3.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	64.12
----	------------------------------------	-------

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT BARATA INDONESIA (PERSERO)	71.72

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA	78.56
2.	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	76.43

PARTAI POLITIK		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	73.63
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	62.68

4. Kurang Informatif

KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN SOSIAL	51.56
2.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	50.52
3.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	43.36

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	49.56
2.	BADAN KARANTINA INDONESIA	45.64

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	59.4
2.	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	41.64

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	50.68
2.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	46.6

3.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	45.04
----	---------------------------------	-------

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)	59.24
2.	PT LEN INDUSTRI (PERSERO)	56.84
3.	PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)	52.88
4.	PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)	51.88
5.	PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	48.80

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM	59.60
2.	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG	59.48
3.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS	58.04
4.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN	57.80
5.	INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG	57.44
6.	UNIVERSITAS DIPONEGORO	56.24
7.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE	56.12
8.	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	54.84
9.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG	54.68
10.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	53.84
11.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	52.08
12.	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM	49.56
13.	UNIVERSITAS JAMBI	49.32
14.	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	49.04
15.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	45.40
16.	SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA	44.40
17.	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	40.48
18.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO	40.32

PARTAI POLITIK		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI NASDEM	58.85

5. Tidak Informatif

KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	38.40
2.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	34.76
3.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	6.04
4.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.00
5.	KEMENTERIAN HAJI DAN UMROH	0.00
6.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	0.00

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	35.52
2.	TENTARA NASIONAL INDONESIA	23.36
3.	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	15.76
4.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	6.60
5.	BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA)	0.00

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	39.96
2.	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	29.48
3.	KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	27.96
4.	KOMISI KEJAKSAAN RI	14.76
5.	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	2.72
6.	KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	1.00
7.	DEWAN PERS	0.80
8.	BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN	0.00
9.	AKADEMISI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	0.00
10.	BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL	0.00
11.	DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	0.00
12.	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0.00
13.	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0.00
14.	DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	0.00

	NASIONAL	
15.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	0.00
16.	KOMITE AKREDITASI NASIONAL	0.00
17.	BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS	0.00
18.	DEWAN EKONOMI NASIONAL	0.00
19.	DEWAN ENERGI NASIONAL	0.00
20.	BADAN INTELIJEN KEUANGAN	0.00

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO	11.96
2.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	0.00
3.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	0.00
4.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	0.00
5.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN	0.00
6.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	0.00

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)	35.60
2.	PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)	19.96
3.	PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)	9.52
4.	PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO)	6.20
5.	PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)	3.88
6.	PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)	3.20
7.	PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)	0.00
8.	INDAH KARYA (PERSERO)	0.00
9.	AMARTA KARYA (PERSERO)	0.00
10.	BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)	0.00
11.	AGRINAS PALMA NUSANTARA (PERSERO)	0.00
12.	PDI PULAU BATAM (PERSERO)	0.00
13.	PRIMISSIMA (PERSERO)	0.00
14.	SEMEN KUPANG (PERSERO)	0.00
15.	VIRAMA KARYA (PERSERO)	0.00
16.	AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)	0.00

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	39.20

2	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO	33.88
3	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI	33.16
4	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA	32.04
5	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	31.92
6	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA	28.44
7	UNIVERSITAS NEGERI MANADO	27.96
8	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO	27.72
9	UNIVERSITAS SAMUDRA	26.96
10	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN	25.64
11	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG	25.44
12	UNIVERSITAS TIMOR	25.20
13	SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI	23.96
14	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON	20.16
15	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	18.24
16	UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA	17.08
17	UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA	13.72
18	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU	3.76
19	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU	2.80
20	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA	2.20
21	UNIVERSITAS NEGERI PAPUA	1.20
22	SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA	0.00
23	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL	0.00
24	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TENGKU DIRUNDENG	0.00
25	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON	0.00
26	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	0.00
27	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK JAYAPURA	0.00
28	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	0.00
29	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO	0.00
30	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO	0.00
31	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG	0.00
32	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE	0.00
33	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA	0.00

34	UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA	0.00
35	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	0.00
36	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN	0.00
37	UNIVERSITAS PALANGKARAYA	0.00
38	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	0.00
39	INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE	0.00
40	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA	0.00
41	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	0.00
42	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	0.00
43	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE	0.00
44	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK	0.00
45	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON	0.00
46	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	0.00
47	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG	0.00
48	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA	0.00
49	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA	0.00
50	INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA	0.00
51	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE	0.00
52	UNIVERSITAS BENGKULU	0.00
53	UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	0.00
54	UNIVERSITAS CENDRAWASIH	0.00
55	UNIVERSITAS HALUOLEO	0.00
56	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR	0.00
57	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU	0.00
58	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	0.00
59	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL	0.00
60	UNIVERSITAS KHAIRUN	0.00
61	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	0.00
62	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	0.00
63	UNIVERSITAS MULAWARMAN	0.00
64	UNIVERSITAS MUSAMUS	0.00
65	UNIVERSITAS PATTIMURA	0.00
66	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR	0.00
67	UNIVERSITAS SULAWESI BARAT	0.00
68	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	0.00

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/XII/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

**TERBAIK NASIONAL
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
ARKAYA WIWATA PRAJANUGRAHA**

- ❖ PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
- ❖ PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
- ❖ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- ❖ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
- ❖ OTORITAS JASA KEUANGAN
- ❖ KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
- ❖ PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/XII/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

**PENGHARGAAN KHUSUS
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**

- ❖ KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
- ❖ BADAN GIZI NASIONAL
- ❖ KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF
- ❖ KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- ❖ BADAN PANGAN NASIONAL
- ❖ BADAN INTELIGEN NEGARA



-
-  Kantor BNPT
Jalan Anyar Desa Tangkil, Kec.
Citeureup Kab. Bogor, Jawa Barat
 -  174
 -  ppid@bnpt.go.id
 -  ppid.bnpt.go.id
-